

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum empiris (*empirical legal research*), yang juga lazim disebut penelitian *socio-legal* (*socio-legal research*). Mengenai penelitian hukum empiris, terdapat pandangan ahli hukum yaitu menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji data primer. Data primer sendiri didefinisikan sebagai data yang bersumber dari masyarakat atau pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji.¹

Merujuk pandangan para ahli tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (*socio-legal research*) sebab peneliti berusaha menghimpun data dan informasi langsung dari sumbernya, yakni pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Karena itu, penelitian ini menitikberatkan pentingnya observasi langsung mengenai kasus penundaan pembagian kewarisan yang dialami oleh sebuah keluarga guna memahami penerapan hukum dalam kehidupan sosial sehari-hari.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 82.

bagaimana masyarakat berperilaku dan berinteraksi dalam kehidupan sosialnya, khususnya dalam kaitannya dengan hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengamati dan menganalisis kebiasaan, nilai-nilai, serta kepentingan yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Data yang diperoleh kemudian dijelaskan secara mendalam dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara hukum dan realitas sosial masyarakat.²

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum keluarga dan hukum ekonomi terkait praktik penundaan pembagian kewarisan yang terjadi dalam sebuah keluarga di Desa Sungai Kitano, Kecamatan Martapura Timur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana norma-norma hukum yang berlaku berinteraksi dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya keluarga yang bersangkutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah hukum sebagai aturan tertulis semata, tetapi juga memahami bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan dijalankan dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya temuan awal

² Mukti Fajar Nur Dewata Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Pustaka Pelajar, 2022), 56.

oleh peneliti terkait sebuah kasus penundaan pembagian kewarisan yang terjadi dalam salah satu keluarga di desa tersebut.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data mengenai identitas informan yang mencakup nama, usia, status perkawinan, tingkat pendidikan, serta pekerjaan.
- b. Data berupa tanggapan dan keterangan yang diperoleh dari para pihak terkait atas pertanyaan yang diajukan penulis mengenai praktik penundaan pembagian harta warisan dalam keluarga tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari satu keluarga yang berstatus sebagai ahli waris, yang terdiri atas tujuh orang anak laki-laki dan seorang istri pewaris. Keluarga tersebut melakukan penundaan pembagian harta warisan dan berdomisili di Desa Sungai Kitano, Kecamatan Martapura Timur. Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pertama, penulis akan menggali informasi mengenai alasan terjadinya penundaan pembagian harta warisan dalam keluarga tersebut serta kondisi ekonomi masing-masing ahli waris. Kedua, penulis akan mengkaji praktik penundaan pembagian kewarisan tersebut untuk menilai apakah dapat dibenarkan atau justru bertentangan dengan ketentuan hukum keluarga dan hukum ekonomi yang berlaku.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara pewawancara dan informan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Dalam konteks penelitian hukum empiris, wawancara menjadi metode penting karena peneliti dapat berinteraksi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti individu yang terlibat dalam praktik penundaan pembagian warisan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada upaya memperoleh data melalui dokumen tertulis, arsip, atau gambar yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang sedang dikaji.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Tahapan-tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:³

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari literatur, wawancara, dan survei untuk memastikan data relevan, jelas, tidak dilebih-lebihkan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 123–24.

b. Penyusunan/Sistematisasi Data (*Constructing/Systematizing*)

Penyusunan atau sistematisasi data yaitu mengelompokkan dan menyusun data yang telah diedit secara sistematis sesuai dengan jenis data dan rumusan masalah penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verification Conclusion*).

Di bagian ini, peneliti mulai menyusun kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Namun, kesimpulan awal ini masih bisa berubah. Oleh karena itu, perlu dicek kembali apakah benar-benar sesuai dengan data, teori yang digunakan, dan proses yang dilakukan. Verifikasi ini penting agar hasil penelitian bisa dipercaya dan tidak asal ambil kesimpulan.⁴

2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui wawancara. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk menginterpretasikan data secara sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian. Data diperoleh dari satu keluarga ahli waris di Desa Sungai Kitano, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, yang mengalami penundaan pembagian kewarisan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam praktik penundaan pembagian kewarisan serta alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya penundaan tersebut. Data yang diperoleh dari hasil wawancara

⁴ Matthew B. Miles Dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edition 3 (Sage, 2014).

kemudian dianalisis secara deskriptif analitis dengan menguraikan kasus penundaan pembagian kewarisan berdasarkan keterangan para ahli waris. Analisis difokuskan pada bentuk penundaan pembagian harta warisan, mekanisme atau kesepakatan yang terjadi di antara para ahli waris, serta kedudukan harta warisan selama belum dilakukan pembagian secara resmi. Selanjutnya, data yang telah dianalisis tersebut ditinjau berdasarkan perspektif hukum keluarga dan hukum ekonomi. Dalam aspek hukum keluarga, analisis diarahkan untuk menilai kesesuaian praktik penundaan pembagian kewarisan dengan ketentuan hukum keluarga yang berlaku. Sementara itu, dalam aspek hukum ekonomi, analisis difokuskan pada kondisi ekonomi para ahli waris serta untuk melihat apakah penundaan pembagian kewarisan tersebut berdampak pada pemenuhan hak ekonomi ahli waris atau justru tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hasil analisis data ini selanjutnya dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan dan perumusan rekomendasi terkait praktik penundaan pembagian kewarisan di Desa Sungai Kitano ditinjau dari aspek hukum keluarga dan hukum ekonomi.